

## **KEDUDUKAN DEBITUR DALAM MELAKSANAKAN *SCHULD* DAN *HAFTUNG* TERHADAP LAYANAN *FINTECH* P2P LENDING ILEGAL**

**Melia Putri Purnama Sari<sup>1</sup>; Susilowati Suparto Dajaan<sup>2</sup>.**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40115

E-Mail : [Melia18003@mail.unpad.ac.id](mailto:Melia18003@mail.unpad.ac.id)

Naskah diterima : 24/11/2023, revisi : 12/12/2023, disetujui 23/12/2023

### **ABSTRACT**

*The purpose of writing this article is to provide information and understanding about services that make life practical, namely the presence of information technology-based money lending and borrowing agreements (P2P lending). This peer to peer lending fintech service has two categories, namely legal and illegal. Article 1131 of the Civil Code the debtor is obliged to fulfill his achievements towards the creditor. This is due to the attachment of schuld and haftung as elements of the obligation to the debtor so that the creditor has the right to demand that his performance be returned. This writing was carried out using a normative juridical method, namely using literature study data collection techniques through analysis of the main issues and sources of relevant legal products. Virtual lending and borrowing agreements (P2P lending) are regulated based on the Financial Services Authority Regulations and the Civil Code.*

**Keywords:** Debtor, Peer To Peer Lending

### **ABSTRAK**

*Tujuan dari penulisan artikel ini ialah guna memberikan informasi dan pemahaman tentang pelayanan yang membuat kehidupan menjadi praktis yaitu hadirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P lending). Layanan fintech peer to peer lending ini memiliki dua kategori yaitu legal dan ilegal. Pasal 1131 KUHPerduta debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasinya terhadap kreditur. Hal tersebut dikarenakan melekatnya schuld dan haftung sebagai unsur dari perikatan terhadap debitur sehingga kreditur berhak untuk menuntut agar prestasinya kembali. Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yakni menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui analisis pokok masalah dan sumber dari produk hukum yang relevan. Perjanjian pinjam meminjam secara virtual (P2P lending) telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

**Kata Kunci :** Debitur, Peer To Peer Lending

## A. Pendahuluan

Perkembangan era digital telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan kehidupan masyarakat luas, diantaranya adalah munculnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* (P2P *lending*). *Peer to peer lending* ini merupakan sebuah layanan peminjaman yang secara langsung menghubungkan pihak yang membutuhkan pinjaman (debitur) dengan pihak yang memberikan pinjaman tersebut (kreditur) secara online.<sup>1</sup> Melalui layanan P2P *lending* ini, debitur yang membutuhkan dana dengan jumlah tertentu secara cepat mendapatkan pinjaman tersebut tanpa mengajukan kredit ke bank.<sup>2</sup> Proses peminjaman dalam layanan P2P *lending* ini berbasis teknologi yaitu dengan mengakses aplikasi yang sudah ditentukan serta dapat diperoleh melalui platform *Play Store* ataupun *App Store*. Aplikasi *fintech* layanan P2P *lending* ini seperti Akulaku, AdaKami, AdaPundi, Kredit Pintar, UKU, dan lainnya. Layanan P2P *lending* ini tentu berbeda dengan fasilitas yang dikeluarkan oleh perbankan seperti kredit, dimana debitur yang membutuhkan pinjaman harus mengunjungi kantor dengan sistem aturan perbankan yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Keunggulan dalam melakukan pinjaman dengan layanan *peer to peer lending* ini tidak harus mengagunkan objek benda tertentu, hal ini berbeda dengan fasilitas yang dikeluarkan oleh sektor perbankan ketika mengajukan kredit.

Pada awalnya penggunaan metode *peer to peer lending* ini dilakukan oleh perusahaan Zopa di Inggris pada tahun 2005 kemudian diikuti Amerika,<sup>4</sup> hingga menyebar luas ke berbagai negara salah satunya Indonesia. Indonesia mulai menerapkan sistem P2P *lending* ini di tahun 2015 yang dikelola oleh perusahaan KoinWorks.<sup>5</sup> Maraknya pelayanan P2P *lending* dimasa kini, memprediksikan bahwa pertumbuhan lender atau pendana (kreditur) akan semakin meningkat dalam mengalokasikan dana. Pengguna layanan *fintech* P2P *lending* ini perlu memperhatikan terlebih dahulu apakah platform yang akan digunakan tersebut legal atau ilegal. Layanan industri finansial *peer to peer lending* berlisensi (legal) memiliki ciri salah satunya terdapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengatur biaya pinjaman secara keseluruhan dengan kisaran 0.05-0.8 persen per hari, sedangkan *fintech* P2P *lending* ilegal tidak memiliki izin dari OJK dan dalam memberikan bunga dan

---

<sup>1</sup> Mutia Fauzia, "Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya", <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 11.11 WIB).

<sup>2</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 321.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 13.36 WIB).

<sup>5</sup> AFPI, "Perkembangan P2P *lending* di Indonesia", <https://www.afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia#:~:text=Lalu%2C%20perusahaan%20P2P%20lending%20manakah%20yang%20pertama%20kali,awal%20mula%20munculnya%20KoinWorks%20di%20tahun%202015%20silam>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 14.06 WIB).

denda pun dengan nilai yang sangat tinggi bahkan cenderung tidak jelas penagihannya.<sup>6</sup> Pada tahun 2022, OJK menerbitkan sebuah peraturan khusus terkait P2P *lending* yang diatur dalam ketentuan nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech* P2P *Lending*).

Hadirnya ketentuan POJK LPBBTI ini bertujuan guna mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong pengembangan sumber pembiayaan alternatif, mempermudah dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi melalui layanan keuangan berbasis teknologi informasi.<sup>7</sup> Peraturan yang dikenal dengan Nomor 10/POJK.05/2022 ini juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini telah disesuaikan agar dapat mengikuti perkembangan terkini di bidangnya. Sebuah industri yang beroperasi dengan kecepatan tinggi sekaligus memberikan kontribusi signifikan dan menawarkan kondisi ideal.<sup>8</sup> Dasar hukum yang dikeluarkan oleh OJK memberikan sebuah kepastian hukum bagi para debitur (konsumen) sebagai pengguna layanan *fintech* P2P *lending*.

Sebagai pengguna layanan *fintech* P2P *lending* debitur hendaknya menganalisa terlebih dahulu tentang platform yang akan digunakan. Pada dasarnya platform *peer to peer lending* ini masih banyak yang ilegal, dalam artian belum memiliki sertifikasi izin dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pemberi pinjaman online (P2P *lending*) yang melakukan tanpa izin atau menawarkan pinjaman ilegal dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan usahanya. Debitur yang memperoleh uang dari pemberi pinjaman ilegal tersebut dapat mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena bunga yang tinggi dan praktik penagihan yang tidak adil. Dalam hal ini, debitur disarankan untuk memilih pinjaman yang sah (legal) dan memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka untuk menghindari konsekuensi yang tidak menguntungkan.<sup>9</sup> Di Indonesia kasus mengenai pinjaman online (P2P *lending*) ilegal ini sering kali terjadi oleh debitur yang terkena gangguan psikis akibat penagihan dari *debt collector* yang tidak manusiawi serta suku bunga yang meningkat dan tidak berujung lunas, hingga berakhir merenggut nyawa debitur.

Peristiwa tersebut salah satunya menimpa debitur asal Wonogiri, Jawa Tengah, yang mengakhiri hidupnya karena terlilit utang akibat meminjam uang melalui 23 aplikasi *fintech* P2P *lending* ilegal, salah satunya platform Fulus Mujur yang dikelola oleh Koperasi Simpan

---

<sup>6</sup> Puri Pintek, "Perbedaan Fintech Ilegal dan Legal, Ciri-Ciri Hingga Cara Kerjanya Menurut OJK", <https://pintek.id/blog/fintech-ilegal/>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 15.49 WIB).

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers Ojk Perkuat Operasional *Fintech Peer To Peer Lending*", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-/SP%20%20OJK%20PERKUAT%20OPERASIONAL%20FINTECH%20PEER%20TO%20PEER%20LENDING.pdf>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 20.13 WIB).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Yosea Iskandar, "Pinjol Ilegal: Aturan Main, Potensi Pelanggaran dan Akibat Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjol-ilegal--aturan-main--potensi-pelanggaran-dan-akibat-hukumnya-lt617a3db6a017b>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 22.49 WIB).

Pinjam Solusi Andalan Bersama. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, yang berhasil membongkar perkara pinjaman online ilegal.<sup>10</sup> Di Indonesia kasus pinjaman online ilegal ini semakin marak sejak tahun 2018, bahkan hingga kini OJK sering menerima laporan berupa aduan dari masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dari tim pengamat ekonomi, maraknya praktik *peer to peer lending* ilegal ini disebabkan akibat lemahnya sistem pengawasan dan penegak hukum terhadap perusahaan yang dianggap curang, sehingga regulasi aturan yang berlaku saat ini masih perlu dikritisi.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada di era teknologi canggih kini, menyadarkan bahwa para pengguna layanan *fintech* ini perlu memperhatikan lebih lanjut terkait legalitas platform dan konsekuensi yang akan diterima debitur. Debitur sebagai pengguna layanan *peer to peer lending* ini perlu juga memahami posisinya dalam memenuhi prestasi kepada kreditur. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya dampak bagi debitur maupun kreditur di kemudian hari. Orisinilitas yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah mengacu pada sebuah jurnal tahun 2018 yang ditulis oleh Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli dengan mengangkat judul “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam *Peer To Peer Lending*”. Artikel yang ditulis oleh penulis ini jelas berbeda dengan jurnal tersebut, konsentrasi dalam pembahasan ini lebih mengacu pada kedudukan debitur sebagai pengguna layanan pinjaman online ilegal ketika memenuhi prestasinya.

## B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai observasi hukum doktrinal, sebagaimana pandangan ini diungkapkan oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Objek penelitian normatif adalah perpaduan antara hukum tertulis seperti peraturan hukum dengan *das sein*, yaitu kenyataan yang ada dalam praktik.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan dalam proses penulisan ini melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses pengumpulan dokumen hukum sering dilakukan melalui tahapan penelitian kepustakaan dengan penelitian media digital (*virtual Research*), karena keadaan dunia saat ini berada pada tahap penelitian dengan menggunakan akses yang berbasis teknologi.

---

<sup>10</sup> Aulia Damayanti, “Deretan Kasus Pinjol Ilegal: Dibayar Nggak Lunas-lunas, Korban Bunuh Diri”, <https://finance.detik.com/fintech/d-5779866/deretan-kasus-pinjol-ilegal-dibayar-nggak-lunas-lunas-korban-bunuh-diri>, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 12.32 WIB).

<sup>11</sup> BBC News Indonesia, “Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat Lintah Digital”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>, (Diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 12.48).

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 23.

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016, hlm. 1.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kewajiban Debitur Sebagai Pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal Berdasarkan Peraturan Berlaku di Indonesia

Kehadiran layanan *fintech P2P lending* ini sebenarnya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana khususnya dalam keadaan genting, namun apabila menggunakan layanan ilegal terkadang debitur harus menerima konsekuensinya pada kondisi apapun. Berbeda halnya dengan sistem kredit lingkup perbankan, dimana nasabah diharuskan memberikan agunan terhadap bank bahkan saat pengajuan pinjaman pun tidak semudah proses *peer to peer lending*. Dalam praktiknya peminjaman dana di layanan *fintech peer to peer lending* ini sangatlah mudah yaitu hanya cukup memasukan data pribadi termasuk penyerahan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Layanan *P2P lending* ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu legal dan ilegal. Layanan *P2P lending* ilegal ini ialah sebuah platform yang belum mendapatkan sertifikasi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga mengakibatkan aplikasi tersebut tidak terdaftar. Pelayanan *P2P lending* legal telah diatur dalam POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).<sup>14</sup>

LPBBTI diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan kreditur dengan debitur dalam melakukan pendanaan konvensional melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, sehingga layanan *peer to peer lending* ini telah memiliki aturan khusus yang berlaku. Berbeda halnya dengan layanan pinjaman online yang masih ilegal, dikarenakan dalam segi kedudukan perusahaan, bunga, denda, dan konsekuensinya pasti tidak jelas. Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022 menegaskan bahwa pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha *peer to peer lending* diwajibkan untuk mendapatkan izin dari OJK, serta bentuk dari perusahaannya harus berbadan hukum dengan modal yang disetor minimal sebesar 25 miliar rupiah pada saat awal mula didirikan.<sup>15</sup> Saat ini jumlah layanan *P2P lending* legal sebanyak 101 perusahaan, berdasarkan informasi dari OJK, kini layanan pinjaman online semakin berkurang tepat di akhir tahun 2023.<sup>16</sup> Pengertian dari *argumentum a contrario* memberikan penjelasan sebaliknya dari peristiwa konkrit dihubungkan dengan undang-undang<sup>17</sup>, yaitu adanya layanan *P2P lending* ilegal.

Dalam menggunakan layanan *peer to peer lending* legal ataupun ilegal ini tidak menjadikan adanya perbedaan bagi kedudukan debitur. Debitur yang menggunakan layanan *fintech P2P lending* ilegal ini memiliki kewajiban yang sama pada umumnya dalam memenuhi sebuah prestasi terhadap kreditur. Peristiwa hukum tersebut sudah

---

<sup>14</sup> Nafiatul Munawaroh, "Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar, Benarkah?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pinjol-ilegal-tak-usah-dibayar--benarkah-lt61b092a637d7f>, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 17.39 WIB).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Erwina Rachmi Puspapertiwi.dkk, "Cek Daftar 101 Pinjol Legal OJK Terbaru per Oktober 2023", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/14/091500165/cek-daftar-101-pinjol-legal-ijk-terbaru-per-oktober-2023>, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 18.26 WIB).

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.69.

mutlak diatur dan dijelaskan dalam buku III KUHPerdara yaitu tentang perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas mendapatkan prestasi sedangkan pihak lain (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>18</sup> Pengertian tersebut membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara debitur dengan kreditur dalam layanan *fintech P2P lending* ini didalamnya terikat sebuah perjanjian, sebagaimana berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara sumber perikatan timbul karena undang-undang begitupula perjanjian.<sup>19</sup> Penjelasan tersebut menegaskan bahwa debitur tetap menjalankan kewajibannya (*schuld*) untuk memenuhi sebuah prestasi walaupun platform pinjaman online yang digunakan berstatus ilegal, sebagaimana hal ini bentuk tanggung jawab (*haftung*) debitur terhadap kreditur.<sup>20</sup>

## 2. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Prestasi Sebagai Pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia

Perbuatan hukum yang dilakukan antara debitur dengan kreditur dalam layanan *fintech peer to peer lending* ini merupakan salah satu bentuk dari jenis perjanjian *riil* yaitu pinjam meminjam yang telah diatur pada ketentuan pasal 1754 KUHPerdara. Unsur dari perjanjian *riil* adalah timbulnya kata sepakat di antara para pihak, serta harus ada penyerahan objek perjanjiannya.<sup>21</sup> Pengertian tersebut berlaku juga bagi perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan melalui pelantara platform digital (*P2P lending*), karena layanan *fintech* tersebut pada dasarnya menghubungkan antara pemberi dana dengan penerima dana. Meninjau dari ketentuan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis layanan *fintech peer to peer lending* ini menimbulkan dua perjanjian yang dilakukan. Pertama, perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara *P2P lending* berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran komisi, mekanisme penagihan pendanaan, mitigasi risiko jika pendanaan macet, dan sebagainya. Kedua, perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran angsuran, biaya terkait, denda, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Kedudukan layanan *fintech peer to peer lending* ini ialah sebagai penyelenggara akses pinjam meminjam secara virtual serta pengelola pendanaan dari pemberi dana keduanya dapat diposisikan sebagai kreditur.<sup>23</sup> Pihak kreditur dalam layanan *fintech P2P lending* legal ataupun ilegal memberikan kuasa kepada pihak ketiga sebagai *debt collector* untuk melakukan somasi terhadap debitur apabila wanprestasi, sehingga *debt*

---

<sup>18</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 106.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 1985, hlm. 202.

<sup>20</sup> *Loc.Cit.*, Bambang Daru Nugroho, hlm. 106.

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 73.

<sup>22</sup> M. Agus Yozami, "Wajibkah Membayar Utang Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajibkah-membayar-utang-pinjol-ilegal-ini-penjelasan-hukumnya-lt6462eeceee3a1?page=3>, (diakses pada tanggal 19-11-2023 pukul 00.24 WIB).

<sup>23</sup> *Ibid.*

*collector* tersebut akan bertindak atas nama pemberi kuasa.<sup>24</sup> Dalam praktiknya, cara penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* kepada debitur seringkali menggunakan kekerasan, terror, dan intimidasi. Hal tersebut membuktikan banyaknya peristiwa yang mengguncang psikis debitur akibat dari tindakan para *debt collector* dalam memberikan somasi. Terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh kreditur dan pihak ketiga, debitur tetap harus memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Pinjaman online (*P2P lending*) ilegal dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi debitur apabila tidak melunasi pinjamannya. Dalam hal ini, debitur dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata, tergantung pada kebijakan masing-masing penyelenggara pinjaman online ilegal.<sup>25</sup> Hal tersebut berdasarkan pemahaman dari unsur perikatan yang menjelaskan bahwa debitur harus memenuhi *schuld* dan *haftung* atas suatu prestasi yang diterima dari kreditur walaupun badan usaha yang digunakannya ilegal. Adanya persetujuan dalam sebuah kontrak yang dibuat antara debitur dengan kreditur pada saat debitur mengajukan sebuah pinjaman terhadap layanan *P2P lending* ilegal, secara otomatis debitur selaku pihak yang menerima pinjaman menyetujui isi dari klausul disertai dengan segala bentuk konsekuensi yang diberikan oleh kreditur.

#### D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hubungan hukum antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman didefinisikan sebagai hubungan pinjam meminjam uang menurut KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara virtual hal ini dikenal sebagai layanan *fintech peer to peer landing* yang berstatus legal ataupun ilegal. Debitur tetap menjalankan kewajibannya yaitu memenuhi prestasi atas suatu hal yang telah diperjanjikan dengan kreditur. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana tergantung pihak kreditur yang menentukan.

---

<sup>24</sup> Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja, "Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 2, 2022, hlm. 251.

<sup>25</sup> *Loc.Cit.*, Yosea Iskandar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

### B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

### C. Jurnal

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja, "Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 2, 2022, hlm. 251.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 25 No. 2, 2018.

### D. Artikel Online

AFPI, "Perkembangan P2P lending di Indonesia", [https://www.afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia#:~:text=Lalu%2C%20perusahaan%20P2P%20lending%20manakah%20yang%20pertama%20kali,awal%20mula%20munculnya%20KoinWorks%20di%20tahun%202015%20silam,\(diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 14.06 WIB\)](https://www.afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia#:~:text=Lalu%2C%20perusahaan%20P2P%20lending%20manakah%20yang%20pertama%20kali,awal%20mula%20munculnya%20KoinWorks%20di%20tahun%202015%20silam,(diakses%20pada%20tanggal%2026-11-2023%20pukul%2014.06%20WIB).).

Aulia Damayanti, "Deretan Kasus Pinjol Ilegal: Dibayar Nggak Lunas-lunas, Korban Bunuh Diri", <https://finance.detik.com/fintech/d-5779866/deretan-kasus-pinjol-ilegal-dibayar-nggak-lunas-lunas-korban-bunuh-diri>, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 12.32 WIB).

BBC News Indonesia, "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat Lintah Digital", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>, (Diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 12.48).

Erwina Rachmi Puspapertiwi.dkk, "Cek Daftar 101 Pinjol Legal OJK Terbaru per Oktober 2023", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/14/091500165/cek-daftar-101-pinjol-legal-ojk-terbaru-per-oktober-2023>, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 18.26 WIB).

- Mutia Fauzia, "Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya", <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 11.11 WIB).
- M. Agus Yozami, "Wajibkah Membayar Utang Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajibkah-membayar-utang-pinjol-ilegal-ini-penjelasan-hukumnya-lt6462eeceee3a1?page=3>, (diakses pada tanggal 19-11-2023 pukul 00.24 WIB).
- Nafiatul Munawaroh, "Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar, Benarkah?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pinjol-ilegal-tak-usah-dibayar--benarkah-lt61b092a637d7f>, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 17.39 WIB).
- Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers Ojk Perkuat Operasional Fintech Peer To Peer Lending", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-/SP%20%20OJK%20PERKUAT%20OPERASIONAL%20FINTECH%20PEER%20TO%20PEER%20LENDING.pdf>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 20.13 WIB).
- Puri Pintek, "Perbedaan Fintech Ilegal dan Legal, Ciri-Ciri Hingga Cara Kerjanya Menurut OJK", <https://pintek.id/blog/fintech-ilegal/>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 15.49 WIB).
- Yosea Iskandar, "Pinjol Ilegal: Aturan Main, Potensi Pelanggaran dan Akibat Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjol-ilegal--aturan-main--potensi-pelanggaran-dan-akibat-hukumnya-lt617a3db6a017b>, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 22.49 WIB).